



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I WAYAN BUDIARTA Alias Lempog ;-----  
Tempat lahir : Klungkung;-----  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1979;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----  
Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 20 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp, tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Halaman 1 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Subsidiar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna cokelat;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO;-----
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;-----
  - 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS;-----
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan “Surf Days Good Days” ;-----
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk “Cardinal”;-----
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT;-----
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang tanpa hak memasukkan

Halaman 2 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat dengan cara menyelipkan di pinggang belakang, pergi menuju ke Café Lompang dengan dibonceng saksi I Gede Dana alias Dampal (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) untuk minum bir ; -----

----- Bahwa sekira pukul 22.00 Wita terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal tiba di Café Lompang kemudian terdakwa meletakkan 1 (satu) bilah celurit kedalam bagasi sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT; -----

----- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wita terdakwa meminta kepada saksi I Nengah Saputra alias Lompang untuk diputarkan lagu, namun disuruh menunggu, karena merasa tidak terima, kemudian terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan membanting kursi yang ada di meja kasir, kemudian saksi Ketut Sulendra berusaha menenangkan terdakwa dengan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi Ketut Sulendra menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi Ketut Sulendra ; -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi korban Ketut Sulendra kembali terlibat keributan kemudian, saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah celurit yang tersimpan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT, dan memberikannya kepada terdakwa, lalu terdakwa memegang celurit menggunakan tangan kanan dan menebaskannya kearah tubuh saksi korban Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi Ketut Sulendra ; -----

----- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm bergagang kayu warna coklat yang digunakan untuk menebas saksi korban Ketut Sulendra tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----

Halaman 3 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 tahun 1951 -----

Atau ;-----

Kedua :-----

----- Bahwa ia terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog bersama dengan I Gede Dana alias Dampal (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dan I Gede Dana alias Dampal minum bir di dalam Café Lompang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi I Nengah Saputra alias Lompang untuk diputar lagu, namun disuruh menunggu ;

----- Bahwa karena merasa tidak terima, kemudian terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan membanting kursi yang ada di meja kasir, kemudian saksi korban Ketut Sulendra berusaha menenangkan terdakwa dengan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi korban Ketut Sulendra menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi korban Ketut Sulendra ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung yang dapat disaksikan oleh orang banyak, terdakwa dan saksi korban Ketut Sulendra terlibat perkelahian (saling pukul) hingga terdakwa jatuh terbaring diatas aspal, kemudian saksi korban Ketut Sulendra duduk diatas tubuh terdakwa. Melihat saksi korban Ketut Sulendra duduk diatas tubuh terdakwa hingga terdakwa tidak bisa melakukan perlawanan, saksi I Gede Dana alias Dampal dengan menggunakan kedua tangannya menarik tangan

Halaman 4 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi korban hingga berdiri dan membangunkan terdakwa selanjutnya saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah celurit yang tersimpan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT, dan memberikanya kepada terdakwa lalu terdakwa memegang celurit menggunakan tangan kanan dan menebaskannya kearah tubuh saksi korban Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi korban Ketut Sulendra ;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal saksi korban Ketut Sulendra mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/II/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018 ;

----- Bahwa luka-luka yang diderita saksi korban Ketut Sulendra, mengakibatkan saksi korban dirawat di rumah sakit Trijata untuk menjalani operasi sehingga terhalang melaksanakan tugas sebagai PJS Kasi Tipol Polres Klungkung ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 2 KUHPidana;-----

Atau

Ketiga

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan *Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) minum bir di dalam Café Lompang, kemudian terdakwa

Halaman 5 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi I Nengah Saputra alias Lompang untuk diputarkan lagu,  
namun disuruh menunggu ;

----- Bahwa karena merasa tidak terima, kemudian terdakwa melemparkan  
sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan  
membanting kursi yang ada di meja kasir, kemudian saksi korban Ketut Sulendra  
berusaha menenangkan terdakwa dengan menyuruh terdakwa pulang, namun  
terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi korban Ketut Sulendra menggunakan  
tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri  
saksi korban Ketut Sulendra ;

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita  
bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa  
Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi korban  
Ketut Sulendra kembali terlibat keributan, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal  
mengambil 1 (satu) bilah celurit yang tersimpan didalam jok sepeda motor Honda  
Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT, dan memberikannya kepada  
terdakwa lalu terdakwa memegang celurit menggunakan tangan kanan dan  
menebaskannya kearah tubuh saksi korban Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali  
yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi korban Ketut  
Sulendra ;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Ketut Sulendra mengalami  
luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka  
pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka  
terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku  
sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/II/2018/Rumkit tanggal 25 Januari  
2018 dan menjalani operasi di rumah sakit Trijata sehingga terhalang melaksanakan  
tugas sebagai PJS Kasi Tipol Polres Klungkung ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  
351 Ayat (2) KUHP

## Subsidiair :

----- Bahwa ia terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog pada hari Minggu  
tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan *Penganiayaan*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wita terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal (terdakwa dalam berkas penuntutan tersendiri) minum bir di dalam Café Lompang, kemudian terdakwa meminta kepada saksi I Nengah Saputra alias Lompang untuk diputar lagu, namun disuruh menunggu ; -----

----- Bahwa karena merasa tidak terima, kemudian terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompang dan membanting kursi yang ada di meja kasir, kemudian saksi korban Ketut Sulendra berusaha menenangkan terdakwa dengan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi korban Ketut Sulendra menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi korban Ketut Sulendra ; -----

----- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompang di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi korban Ketut Sulendra kembali terlibat keributan, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah celurit yang tersimpan didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT, dan memberikannya kepada terdakwa lalu terdakwa memegang celurit menggunakan tangan kanan dan menebaskannya kearah tubuh saksi korban Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi korban Ketut Sulendra ; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/II/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018 ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Halaman 7 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah, sebagai

berikut :-----

## 1. Ketut Sulendra

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan Kepolisian;-----
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai anggota polri yaitu PJS Kasi Tipol Polres Klungkung;-----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita saksi merayakan ulang tahun teman saksi di rumah saksi Putu Edi Candraningrat daerah jalan kemoning Klungkung hingga sekira pukul 20.00 wita;-----  
-
- Bahwa setelah acara bubar selanjutnya saksi pulang menuju rumah sedangkan teman-teman saksi melanjutkan acara di café lompong yang berlokasi di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang saksi ditelpon oleh teman saksi mengatakan ada keributan di café lompong dan saksi langsung balik menuju café lompong;-----
- Bahwa setiba saksi di café lompong saksi melihat terdakwa ribut-ribut di meja kasir, lalu saksi menghampiri untuk melerainya;-----
- Bahwa terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompong dan membanting kursi yang ada di meja kasir ;
- Bahwa saksi berusaha menenangkan terdakwa namun dengan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi terlibat perkelahian dan hingga terdakwa terjatuh di jalan dan saksi duduk diatas perut terdakwa;-----
- Bahwa saksi I Gede Dana alias Dampal menarik tangan kiri saksi hingga saksi jatuh dari tubuh terdakwa, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal membangunkan terdakwa;-----

Halaman 8 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal pergi menuju ke tempat parkir sepeda motor, dan sesaat kemudian terdakwa datang menghampiri saksi membawa sebilah celurit dengan tangan kanannya dan langsung menebaskan ke arah tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi;-----
  - Bahwa saksi mengalami luka pada memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku;-----
  - Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen;-----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan terdakwa;-----
  - Bahwa keluarga terdakwa pernah datang meminta maaf pada saksi dan secara pribadi saksi memaafkannya;-----
  - Bahwa terhadap permintaan maaf terdakwa di muka persidangan saksi menerimanya dan saksi telah memaafkan perbuatan yang terdakwa lakukan pada diri saksi;-----
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cerurit dengan gagang kayu warna cokelat yang digunakan terdakwa untuk menebas tubuh saksi pada waktu malam kejadian;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----

## 2. Ketut Muliarta;-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita saksi merayakan ulang tahun teman saksi di rumah saksi Putu Edi Candraningrat daerah jalan kemoning Klungkung hingga bubar sekira pukul 23.00 wita ;-----
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra pulang dari pesta mendahului sekira pukul 20.00 wita;-----
- 
- Bahwa benar saksi I Ketut Sulendra adalah seorang anggota polisi;-----
- Bahwa setelah acara bubar selanjutnya saksi bersama teman-teman melanjutkan acara di cafe lompong yang berlokasi di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat saksi menikmati musik di cafe lompong terjadi keributan, kemudian saksi menelpon saksi I Ketut Sulendra;-----

Halaman 9 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi I Ketut Sulendra datang di kafe lompong dan langsung meleraikan keributan yang dibuat terdakwa di meja kasir ;-----
  - Bahwa terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompong dan membanting kursi yang ada di meja kasir ;
  - Bahwa saksi berusaha menenangkan terdakwa namun dengan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi I Ketut Sulendra menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi I Ketut Sulendra;-----
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian dan hingga terdakwa terjatuh di jalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa;-----
  - Bahwa saksi I Gede Dana alias Dampal menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh terdakwa, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal membangunkan terdakwa;-----
  - Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal pergi, dan sesaat kemudian terdakwa datang menghampiri saksi I Ketut Sulendra membawa sebilah celurit dengan tangan kanannya dan langsung menebas kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----
  - Bahwa saksi menyaksikan terdakwa menebas tubuh saksi I Ketut Sulendra dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;-----
  - Bahwa saksi I Ketut Sulendra mengalami luka pada pipi pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku;-----
  - 
  - Bahwa saksi I Ketut Sulendra sempat dirawat di Rumah Sakit Trijaya menjalani operasi pemasangan Pen;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I Ketut Sulendra tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan terdakwa;-----
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) blah cerurit dengan gagang kayu warna cokelat yang digunakan terdakwa untuk menebas tubuh saksi I ketut Sulendra pada waktu malam kejadian;-----
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----
3. Putu Edi Candraningrat;-----

Halaman 10 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita saksi I Ketut Sulendra, saksi Ketut Muliarta dan teman-teman saksi yang lain merayakan ulang tahun saksi di rumah saksi di jalan kemoning Klungkung hingga bubar sekira pukul 23.00 wita ;-----
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra pulang dari pesta mendahului sekira pukul 20.00 wita;-----  
-
- Bahwa benar saksi I Ketut Sulendra adalah seorang anggota polisi;-----
- Bahwa setelah acara bubar selanjutnya saksi bersama saksi Ketut Muliarta dan teman-teman saksi yang lain melanjutkan acara di cafe lompong yang berlokasi di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saat saksi menikmati music di cafe lompong terjadi keributan, kemudian saksi Ketut Muliarta menelpon saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I Ketut Sulendra datang di kafe lompong dan langsung meleraikan keributan yang dibuat terdakwa di meja kasir;-----
- Bahwa terdakwa melemparkan sesajen yang ada diatas meja ke arah saksi I Nengah Saputra alias Lompong dan membanting kursi yang ada di meja kasir ;
- Bahwa saksi berusaha menenangkan terdakwa namun dengan menyuruh terdakwa pulang, namun terdakwa tidak terima lalu memukul wajah saksi I Ketut Sulendra menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada bagian wajah di bawah mata sebelah kiri saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian dan hingga terdakwa terjatuh dijalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa;-----
- Bahwa saksi I Gede Dana alias Dampal menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh terdakwa, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal membangunkan terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Gede Dana alias Dampal pergi, dan sesaat kemudian terdakwa datang menghampiri saksi I Ketut Sulendra membawa sebilah celurit dengan tangan kanannya dan langsung menebakkan kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa menebas tubuh saksi I Ketut Sulendra dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;-----

Halaman 11 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I Ketut Sulendra mengalami luka pada memar pada kelopak mata bawah kiri, luka lecet pada dada kiri, luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar bawah siku;-----  
-
- Bahwa saksi I Ketut Sulendra sempat dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi I Ketut Sulendra tidak pernah ada permasalahan pribadi dengan terdakwa;-----
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) blah cerurit dengan gagang kayu warna cokelat yang digunakan terdakwa untuk menebas tubuh saksi I ketut Sulendra pada waktu malam kejadian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya;-----

4. Saksi I Gede Dana Alias Dampal;-----
- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa (terdakwa adalah keponakan saksi);-----
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 pukul 21.00 wita saksi membonceng terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT menuju ke cafe lompong;---
  - Bahwa pada saat berangkat ke kafe kondisi terdakwa sudah setengah mabuk karena sebelumnya sudah minum-minuman tuak yang mengandung alkohol;---
  - Bahwa sesampainya di cafe lompong terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau terdakwa membawa cecurit, dan saksi menyuruh terdakwa mengamankanya;-----
  - Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor milik saksi;-----
  - Bahwa saat menikmati minuman dan musik di dalam kafe lompong, terdakwa memesan lagu, namun lama tidak diputarkan oleh pemilik cafe dan terdakwa merasa tersinggung lalu mencari pemilik café di meja kasir dan marah-marrah sambil melempar sesajen yang ada di atas meja kasir kearah pemilik cafe;---
  - Bahwa saat terdakwa marah-marrah datang saksi I Ketut Sulendra mendorong tubuh terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang, karena terdakwa tersinggung selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi I Ketut Sulendra;-----
  - Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa keluar cafe dan saat diparkiran terdakwa kembali bertemu saksi I Ketut Sulendra dan saksi I Ketut Sulendra berkata siapa mau jadi jagoan ayo;-----

Halaman 12 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menedang saksi I Ketut Sulendra namun tidak kena dan terdakwa terjatuh, lalu saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa dan memukuli wajah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menarik tangan saksi I Ketut Sulendra dan hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari atas tubuh terdakwa kemudian saksi membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa menuju ke parkir sepeda motor Honda Vario;-----
- Bahwa saksi mengambil 1 (satu) bilah cerurit yang terdakwa simpan di jok sepeda Honda Vario dan memberikannya pada terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa memegang 1 (satu) bilah cerurit menggunakan tangan kanan lalu menghampiri saksi I Ketut Sulendra dan menebaskan cerurit kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi I Ketut Sulendra, kemudian saksi I Ketut Sulendra melarikan diri dan cerurit tersebut terdakwa buang;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penebasan terhadap saksi I Ketut Sulendra menggunakan cerurit dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut

:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018, terdakwa minum-minum tuak dirumah terdakwa bersama teman-teman;-----
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita terdakwa diajak ke cafe oleh saksi I Gede Dana alias Dampal;-----
- Bahwa sebelum pergi ke cafe terdakwa pergi dapur ke rumah saksi mengambil 1 (satu) bilah celurit lalu terdakwa selipkan di panggang belakang;
- Bahwa selanjutnya pukul 21.00 wita terdakwa dibonceng oleh saksi I Gede Dana alias Dampal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT menuju ke café lompang;-----
- Bahwa sesampainya di café lompang terdakwa menyampaikan kepada saksi I Gede Dana alias Dampal kalau terdakwa membawa cecurit, dan saksi I Gede Dana alias Dampal menyuruh terdakwa mengamankannya;-----

Halaman 13 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor milik saksi I Gede Dana alias Dampal;-----
  - Bahwa saat menikmati minuman dan music di dalam kafe lompong, terdakwa memesan lagu, namun lama tidak diputarkan oleh pemilik cafe dan terdakwa merasa tersinggung lalu mencari pemilik café di meja kasir dan marah-marrah sambil melempar sesajen yang ada di atas meja kasir kearah pemilik cafe;---
  - Bahwa saat terdakwa marah-marrah datang saksi I Ketut Sulendra mendorong tubuh terdakwa dan menyuruh terdakwa pulang, karena terdakwa tersinggung selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi I Ketut Sulendra;---
  - Bahwa selanjutnya terdakwa keluar café bersama saksi I Gede Dana alias Dampal, dan diparkiran terdakwa kembali bertemu saksi I Ketut Sulendra dan saksi I Ketut Sulendra berkata siapa mau jadi jagoan ayo;-----
  - Bahwa selanjutnya terdakwa menedang saksi I Ketut Sulendra namun tidak kena dan terdakwa terjatuh, lalu saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa dan memukuli wajah terdakwa;-----
  - Bahwa saksi I Gede Dana alias Dampal menarik saksi I Ketut Sulendra dan setelah saksi I Ketut Sulendra jatuh kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa menuju ke parkir sepeda motor Honda Vario;-----
  - Bahwa saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah cerurit yang terdakwa simpan di jok sepeda Honda Vario dan memberikannya pada terdakwa;-----
  - Bahwa terdakwa memegang 1 (satu) bilah cerurit menggunakan tangan kanan lalu menghampiri saksi I Ketut Sulendra dan menebaskan cerurit kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh saksi I Ketut Sulendra, kemudian saksi I Ketut Sulendra melarikan diri dan cerurit tersebut terdakwa buang;-----
  - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki masalah pribadi dengan saksi I Ketut Sulendra;-----
  - Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesal dan telah meminta maaf dimuka persidangan kepada saksi I ketut Sulendra;-----
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penebasan terhadap saksi I Ketut Sulendra menggunakan cerurit dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol;--
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa bukti surat berupa :---
- a. Visum Et Repertum No. : VER/09/II/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018;-----
- b. Berita Acara Laboratoris Krimainalistik No. LAB. : 62/KBF/2018 tanggal 23 Januari 2018;-----
- Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

Halaman 14 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna cokelat;-----
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;-----
- 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS;-----
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan "Surf Days Good Days" ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "Cardinal" ;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 pukul 21.00 wita terdakwa pegi ke cafe lompong dibonceng oleh saksi I Gede Dana alias Dampal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit yang diselipkan di panggang belakang;-----
- Bahwa benar setibanya di café lompong terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT milik saksi I Gedee Dana alias Dampal;-----
- Bahwa benar sekira pukul hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompong di Dusun Minggir,

Halaman 15 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian dan hingga terdakwa terjatuh dijalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa sambil memukuli terdakwa;-----

- Bahwa benar saksi I Gede Dana alias Dampal membantu terdakwa dengan cara menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh terdakwa, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal membangunkan terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah cerurit didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan memberikannya pada terdakwa kemudian terdakwa memegang cerurit tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung menebaskan kearah tubuh saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku sebagaimana Visum Et Repertum No. : VER/09/I/2018/Rumkit tanggal 25 Januari 2018 hingga dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen dan tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara gabungan Alternatif dan dakwaan subsidairitas yakni:----

Pertama : Melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia

Nomor 12 tahun 1951;-----

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 170 Ayat 2 ke 2 KUHPidana;-----

Ketiga : Primair, Melanggar Pasal 351 Ayat 2 KUHP;-----

Subsidaire, Melanggar Pasal 351 Ayat 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara gabungan Alternatif dan dakwaan subsidairitas maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang

Halaman 16 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan yaitu Dakwaan Gabungan yaitu gabungan Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Ketiga, dan oleh karena Dakwaan Ketiga terdiri dari Dakwaan Primair dan Subsidiar maka kami akan membuktikan lebih dulu Dakwaan Ketiga Primair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Barang siapa;-----
- Penganiayaan;-----
- Yang mengakibatkan luka-luka berat;-----

### Ad.1.Unsur "Barang siapa"

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I Wayan Budiarta Alias Lempog dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Wayan Budiarta Alias Lempog yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-

Halaman 17 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

### Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang Bahwa menurut R. Soesilo : Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Berdasarkan Pasal 90 KUHP yang termasuk pengertian luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera, cacad, lumpuh , terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, keguguran atau matinya janin seorang wanita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “Penganiayaan” tersebut diatas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dibuktikannya Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 pukul 21.00 wita terdakwa pegi ke café lompong dibonceng oleh saksi I Gede Dana alias Dampal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit yang diselipkan di panggang belakang dan setibanya di café lompong terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT milik saksi I Gedee Dana alias Dampal dan pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Café Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian hingga terdakwa terjatuh dijalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa sambil memukuli terdakwa lalu saksi I Gede Dana alias Dampal membantu terdakwa dengan cara menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh terdakwa, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal mebangunkan terdakwa kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah cerurit didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan memberikannya pada terdakwa kemudian terdakwa memegang cerurit tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung menebaskan kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra sehingga saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku;--

Halaman 18 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut telah tampak jelas adanya niat dari terdakwa yang dengan sengaja membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah cerurit ke kafe lompong yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi I Ketut Sulendra saat terjadi perkelahian/keributan dengan saksi I Ketut Sulendra. Dengan demikian maka unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

### 3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 90 KUHP yang termasuk pengertian luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indera, cacad, lumpuh ; terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu; keguguran atau matinya janin seorang wanita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “ Yang mengakibatkan luka-luka berat” tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat memdibuktikannya, yaitu akibat terkena tebasan cerurit terdakwa, saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku hingga dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen dan tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut belum temukan adanya akibat fatal yang diderita saksi I Ketut Sulendra berupa “penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiw, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaidera ,cacad, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu” yang disebabkan tindakan penebasan/penikaman yang dilakukan terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah cerurit. Dengan demikian maka unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Dakwaan Ketiga Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP diatas, maka selanjutnya akan kami buktikan Dakwaan Ketiga Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

#### 1. Barang

siapa;-----

2. Penganiayaan;-----

Halaman 19 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Unsur "Barang siapa";-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang  
didakwakan;-----

Menimbang, bahwa mengenai Barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I Wayan Budiarta Alias Lempog dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Wayan Budiarta Alias Lempog yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur "Penganiayaan";-----

Menimbang Bahwa menurut R. Soesilo : Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka. Berdasarkan Pasal 90 KUHP yang termasuk pengertian luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidak cakapan untuk melaksanakan kegiatan

Halaman 20 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaidera ; cacad; lumpuh ; terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu; keguguran atau matinya janin seorang wanita;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur "Penganiayaan" tersebut diatas, maka fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dapat dibuktikannya Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 pukul 21.00 wita terdakwa pegi ke cafe lompong dibonceng oleh saksi I Gede Dana alias Dampal menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan terdakwa membawa 1 (satu) bilah celurit yang diselipkan di panggang belakang dan setibanya di café lompong terdakwa menyimpan 1 (satu) bilah cerurit tersebut didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT milik saksi I Gede Dana alias Dampal ;-----

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Jumpai depan Cafe Lompong di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa dan saksi I Ketut Sulendra terlibat perkelahian hingga terdakwa terjatuh di jalan dan saksi I Ketut Sulendra duduk diatas perut terdakwa sambil memukuli terdakwa lalu saksi I Gede Dana alias Dampal membantu terdakwa dengan cara menarik tangan kiri saksi I Ketut Sulendra hingga saksi I Ketut Sulendra jatuh dari tubuh terdakwa, kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal mebangunkan terdakwa kemudian saksi I Gede Dana alias Dampal mengambil 1 (satu) bilah cerurit didalam jok sepeda motor Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT dan memberikannya pada terdakwa kemudian terdakwa memegang cerurit tersebut menggunakan tangan kanan dan langsung menebaskan kearah tubuh saksi I Ketut Sulendra sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian siku tangan kiri dan bagian ketiak saksi I Ketut Sulendra sehingga saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku;-----

Menimbang, bahwa akibat terkena tebasan cerurit terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum No : Ver /09/1/2018/Rumkit, tanggal 25 Januari 2018, saksi I Ketut Sulendra mengalami luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar lima koma lima sentimeter bawah siku dan luka terbuka pada lengan bawah kiri sisi luar Sembilan sentimeter bawah siku hingga dirawat di Rumah Sakit Trijata menjalani operasi pemasangan Pen dan tidak bisa masuk kantor selama 1 (satu) minggu;-----

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum tersebut telah tampak jelas adanya niat dari terdakwa yang dengan sengaja membawa senjata penikam berupa 1 (satu) bilah cerurit ke kafe lompong yang selanjutnya digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi I Ketut Sulendra saat terjadi perkelahian/keributan dengan saksi I Ketut

Halaman 21 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulendra. Dengan demikian maka unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan *Ketiga Subsidiar* Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan

kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Hal yang memberatkan : Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain yaitu saksi I Ketut Sulendra mengalami luka;-----

Hal yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan;-----
- Terdakwa mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi I Ketut Sulendra di muka persidangan dan saksi I Ketut Sulendra telah memaafkan perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi I Ketut Sulendra saling bersalaman dan berpelukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna cokelat ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO ;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;-----
- 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS;-----
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan "Surf Days Good Days" ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "Cardinal";-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;-----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Gede Dana alias Dampal;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Budiarta Alias Lempog secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bilah cerurit dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan gagang kayu warna cokelat ;-----

Halaman 23 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos tanpa kerah merk GILDAN warna biru;-----
- 1 (satu) buah celana panjang motif loreng merk ANDO;-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;-----
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam;-----
- 1 (satu) pasang septum warna merah merk VANS;-----
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan warna abu-abu bertuliskan "Surf Days Good Days" ;-----
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk "Cardinal" ;-----
- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna putih kombinasi hitam No.Pol DK 2138 IT;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;-----

**Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa I Gede Dana alias Dampal;---**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 oleh Sahida Ariyani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H, M.H dan Andrik Dewantara, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ni Made Ari Artini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Dewa Gede Agung M Gautama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IDA AYU MASYUNI , S.H, M.H

SAHIDA ARIYANI, S.H

ANDRIK DEWANTARA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

NI MADE ARI ARTINI, S.H

Halaman 24 ,Putusan Nomor 18/Pid.B/2018/PN Srp